



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 113-K/PM II-08/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GIRI SANTOSO**
Pangkat, NRP : Praka, 31100317410989
Jabatan : Ta Koramil 03/Teluk Pucung
Kesatuan : Kodim 0507/Bekasi
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Laskar No. 10 Kel. Pekayon Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP/40/A-36/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/22/IV/2023 tanggal 25 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/195/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/113/K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 3 Januari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/113/K/PM.II-08/ AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/113/K/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap sidang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/195/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. Angkatan Darat.
Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - a) 3 (lembar) Surat Kuasa.
 - b) 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak CV, Trisputra Perkasa
 - c) 1 (satu) lembar Form sewa Kendaraan atas nama Sdri. Dian Fitriya Yulianti.
 - d) 26 (dua puluh enam) lembar printout rekening tahapan BCA Norek 0661607580 atas nama Giri Santoso alamat Rawalumbu Sepanjangjaya Rt. 01/2 No. 122 Sepatan Kota Bekasi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang:
 - a) 3 (tiga) lembar foto kopi BPKB kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
 - b) 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
 - c) 4 (empat) lembar foto kopi GPS kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa didepan persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Terdakwa tidak menyangka jika perbuatannya bisa dilaporkan dan sampai disidangkan seperti sekarang, karena setelah Saksi-1 datang ke Kodim untuk koordinasi mencari keberadaan kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, Terdakwa ikut membantu mencari dengan ikut mengantar Saksi-1 ke Semarang.
- c. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan istri yang tidak bekerja, sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga mohon diberikan hukuman yang ringan untuk bisa segera menyesuaikan kembali ke masyarakat.

3. Atas permohonan/Klemensi dari Terdakwa tersebut, Oditur militer tidak mengajukan tanggapan (*Replik*) dan Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Perumahan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Duren Sawit Jakarta Timur dan di Terminal Kayuringin Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/ Jayakarta setelah selesai ditugaskan di Yonif 202/TM, pada tahun 2016 dipindahkan ke Minvetcaddam Jaya dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0507/ Bekasi

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saat melakukan pengadilan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31100317410989.

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit dan beberapa perkantoran, pada saat itu Saksi-3 membutuhkan kendaraan rental untuk mengirim pesanan catering kemudian Saksi-3 mendapat tawaran dari karyawannya yang mempunyai teman rental kendaraan, kemudian diberikan nomor telepon Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1).
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk menyewa kendaraan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Sutrisno (Saksi-2) mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kendaraan tersebut akan disewa/digunakan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-2 menawarkan kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, namun karena Saks-1 sedang ada tugas dari Kesatuan maka Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Rt.006/001 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan mobil jenis *Toyota Innova* warna putih Nopol B 55 RIM berikut STNK dan kunci kontak yang diterima langsung oleh Saksi-3 dengan dibuatkan tanda terima.
4. Bahwa sebelum menerima penyerahan kendaraan dari Saksi-2, Saksi-3 sudah berkomunikasi dengan Sdr. Beko (nama samaran) mengatakan bahwa Saksi-3 akan menggadaikan kendaraan jenis *Toyota Innova* dengan harga gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Beko menghubungi Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) bahwa ada kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang akan digadai seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ada kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Pratu Anang Pujo Sulisty anggota Pusdik Puspenerbad di Semarang mengatakan ada kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Pratu Anang Pujo Sulisty setuju dan mentransfer uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian pertama Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0661607580 atas nama Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bahwa kendaraan tersebut sudah ada pembelinya dan Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi-4, selanjutnya Sdr. Janro Ronaldo, Saksi-4, Sdr. Beko dan Sdr. Salih datang kerumah Saksi-3, namun yang masuk hanya Sdr. Beko dan Sdr, Salih sementara Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 menunggu di warung, tidak lama kemudian Sdr. Beko keluar dengan membawa kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, setelah melihat kendaraan tersebut Sdr. Janro Ronaldo menyuruh Saksi-4 untuk mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Janro Ronaldo.

7. Bahwa masih pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, setelah mendapatkan kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian Sdr. Janro Ronaldo menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Terminal Kayuringin Bekasi, kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Rama menemui Sdr. Janro Ronaldo selanjutnya Sdr. Janro Ronaldo menyerahkan kendaraan jenis *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. Rama mengantar kendaraan tersebut ke Semarang untuk diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyo.

8. Bahwa pada tanggal tanggal 20 Januari 2021 Saksi-2 mendapat telepon dari aplikasi GSI bahwa GPS yang dipasang di mobil jenis *Toyota Innova* warna putih Nopol B 55 RIM mati, mengetahui hal itu kemudian Saksi-2 pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, menghubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah GPS yang terpasang di *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM mati semua dan posisinya berada di daerah Semarang Jawa Tengah, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 untuk bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dan menanyakan tentang keberadaan mobil yang disewanya kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa mobil tersebut sedang dibawa adiknya ke Jawa.

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Saksi-1 mendapat informasi dari rekan pemilik rental mobil lain, bahwa Saksi-3 telah banyak menggadaikan mobil yang disewanya, termasuk mobil *Toyota kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM telah digadaikan kepada Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 melalui perantara Sdr. Beko dan Sdr. Salih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 setelah mendapat informasi dari Sdr. Beko dan Sdr. Salih, Saksi-1 mendatangi Saksi-4 dan menanyakan tentang keberadaan mobil *Toyota kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dan Saksi-4 mengatakan bahwa mobil tersebut ditangan Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Saksi-1 mendatangi Sdr. Janro

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ronald dan menugunpugaidan Sdr. Janro Ronaldo bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM telah digadaikan kepada Terdakwa di daerah Kayu Ringin Bekasi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi-1 menghubungi saudaranya yang berdinis di Yonarhanud 1 Kostrad Serpong yang bernama Serma Dedi Pulungan untuk membantu Saksi-1 koordinasi dengan Terdakwa untuk mengembalikan mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Serma Dedi Pulungan menghubungi rekan satu letingnya di Kodim 0507/ Bekasi menyampaikan agar Terdakwa datang ke rental dan mengembalikan mobil Toyota kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM.

11. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa datang ke CV. Tris Putra saat itu Saksi-1 bersama Serma Dedi Pulungan, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr, Janro Ronaldo, Sdr. Beko dan Sdr. Salih saat ditanya mengenai keberadaan mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa mengatakan kendaraan tersebut telah dijual kepada Pratu Anang Pujo Sulistyio anggota Pusdik Puspenerbad di Semarang dan agar menyiapkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali, kemudian Saksi-1 menyetujui dan menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar uangnya ditrasfer ke Sdr. Luffi, namun karena Saksi-1 tidak kenal dan tidak percaya maka Saksi-1 mengatakan bahwa uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Kodim 0507/ Bekasi dan bertemu dengan Kasi Intel Kodim 0507/ Bekasi Mayor Inf Saheri dan informasi dari Pasi Intel bahwa Terdakwa sudah sering dilaporkan dengan permasalahan yang sama, kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap memaksa Saksi-1 agar mentransfer uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali.

13. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 karena Saksi-1 takut mobil tersebut berpindahtangan terlalu jauh maka Saksi-1 memutuskan untuk berangkat langsung ke Semarang, namun karena Saksi ada tugas dari Kesatuan, maka yang berangkat terlebih dahulu adalah Pasi Intel Kodim 0507/ Bekasi Kapten Inf Sobirin, Terdakwa dan satu orang anggota Kodim 0507/Bekasi, Saksi-2 dan beberapa orang dari pihak Rental, sesampainya di Pusdik Puspenerbad, kemudian Pasi intel melakukan koordinasi dengan pihak Pusdik Puspenerbad, akhirnya Pasi Intel dan Terdakwa dipertemukan dengan Pratu Anang di Pusdik Puspenerbad, namun ketika ditanyakan mengenai mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM Pratu Anang tidak mengaku mobil tersebut ada padanya.

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-bahwa-saksi-gond...
Bahwa Saksi-1 menyewa kendaraan Toyota Kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM dari Saksi-2 melalui Saksi-1 kemudian Terdakwa tanpa hak menjual kepada Pratu Anang di Pusdik Puspenerbad untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SULAIMAN GONGMARTUA PARLAGUTAN**
Pangkat, NRP : Briptu, 93090904
Jabatan : Ba Unit Sabhara
Kesatuan : Polres Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ujung Karawang No. 10 Rt.12/05 Pulogebang Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya kejadian ini Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2022 di Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Sdr. Sutrisno (CV. Tris Putra), mobil tersebut akan disewa oleh Sdri. Dian Fitria Yuliani dengan harga sewa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Sdr. Sutrisno menawarkan mobil jenis Toyota kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, karena Saksi sedang ada tugas dari Kesatuan maka Saksi meminta kepada Sdr. Sutrisno untuk mengantarkan mobil tersebut ke Sdri. Dian Fitria Yulianti

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berkedudukan di Gedung Pengadilan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Rt.006/001 Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat telephon dari Sdr. Sutrisno menyampaikan bahwa 3 (tiga) buah GPS yang terpasang di *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM mati semua dan posisinya berada di daerah Semarang Jawa Tengah, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi penyewa Sdri. Dian Fitria Yulianti untuk bertemu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Sdri. Dian Fitria Yulianti dan menanyakan tentang keberadaan mobil yang disewanya dan Sdri, Dian Fitria Yulianti mengatakan bahwa mobil tersebut sedang dibawa adiknya ke Jawa.

4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Saksi mendapat informasi dari rekan pemilik rental mobil lain, bahwa Sdri. Dian Fitria Yulianti telah banyak menggadaikan mobil yang disewanya, termasuk mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM telah digadaikan kepada Sdr. Janro Ronaldo alamat Jati Kramat Jati Asih Bekasi dan Sdr. Donan Febrianto alamat Duren Jaya Bekasi melalui perantara Sdr. Beko dan Sdr. Salih sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 setelah mendapat informasi dari Sdr. Beko dan Sdr. Salih, Saksi mendatangi Sdr. Donan Febrianto dan menanyakan tentang keberadaan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dan Sdr. Donan Febrianto mengatakan bahwa mobil tersebut ditangan Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Janro Ronaldo dan menurut pengakuan Sdr. Janro Ronaldo bahwa mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM telah digadaikan kepada Terdakwa Praka Giri Santoso di daerah Kayu Ringin Bekasi seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi menghubungi saudara Saksi yang berdinan di Yonarhanud 1 Kostrad Serpong yang bernama Serma Dedi Pulungan untuk membantu Saksi koordinasi dengan Terdakwa untuk mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Serma Dedi Pulungan menghubungi rekan satu letingnya di Kodim 0507/Bekasi menyampaikan agar Terdakwa datang ke rental dan mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa datang ke CV. Tris Putra saat itu Saksi bersama Serma Dedi Pulungan, Sdr. Donan Febrianto, Sdr. Janro Ronaldo, Sdr. Beko, Sdr. Salih, Sdr. Sutrisno dan Sdri. Dian Fitria Yulianti saat ditanya mengenai keberadaan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, namun setelah ditanya berulang kali oleh Serma Dedi Pulungan akhirnya Terdakwa mengatakan agar menyiapkan uang sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali,

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan Saksi mengemukakan bahwa Saksi telah menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar uangnya ditrasfer ke Sdr. Lutfi, namun karena Saksi tidak kenal dan tidak percaya maka Saksi mengatakan bahwa uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, maka Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuan Kodim 0507/Bekasi dan bertemu dengan Kasi Intel Kodim 0507/Bekasi Mayor Inf Saheri dan informasi dari Pasi Intel bahwa Terdakwa sudah sering dilaporkan dengan permasalahan yang sama, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap memaksa Saksi agar mentransfer uang sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali.

9. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 karena Saksi takut mobil tersebut berpindahtangan terlalu jauh maka Saksi memutuskan untuk berangkat langsung ke Semarang, namun karena Saksi ada tugas dari Kesatuan, maka yang berangkat terlebih dahulu adalah Pasi Intel Kodim 0507/Bekasi Kapten Inf Sobirin, Terdakwa dan satu orang anggota Kodim 0507/Bekasi, Sdr. Sutrisno dan beberapa orang dari pihak Rental, sesampainya di Semarang, ketika ditanya oleh Pasi Intel Kapten Inf Sobirin Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada Pratu Anang anggota Pusdikpenerbad, kemudian Pasi intel melakukan koordinasi dengan pihak Pusdikpenerbad, akhirnya Pasi Intel dan Terdakwa dipertemukan dengan Pratu Anang di Pusdikpenerbad, namun ketika ditanyakan mengenai mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Pratu Anang tidak mengaku mobil tersebut ada padanya.

10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi berangkat ke Semarang Jawa Tengah bersama Sdr. Janro Ronaldo dan setelah sampai di Semarang Saksi bersama Kapten Inf Sobirin, Terdakwa, satu orang anggota dari Kodim 0507/Bekasi dan Sdr. Sutrisno datang ke Pusdikpenerbad untuk menemui Pratu Anang, namun yang bersangkutan tetap tidak mengaku bahwa telah menerima mobil dari Terdakwa.

11. Bahwa akibat kejadian ini Saksi merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM kepada Saksi jika tidak Terdakwa harus mengganti kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 ke Denpom Jaya/2 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/VI/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa karena tidak ada kejelasan keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut, Saksi mengganti kendaraan yang sejenis kepada Saksi-2 dengan cara Saksi mengajukan secara kredit dengan uang muka

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Saksi-2.

13. Bahwa harapan Saksi ada kejelasan keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut, meski Saksi sudah putus asa dan Saksi akan melaporkan Pratu Anang Pujo Satuan Pusdik Puspenerbad, karena berdasarkan keterangan Terdakwa kalau kendaraan terakhir berada di Pratu Anang Pujo dan ada bukti transaksi serta transfer sejumlah uang Terdakwa dengan Pratu Anang Pujo.

14. Bahwa saat ini Saksi-3 dan Saksi-4 telah ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena kasus penggelapan beberapa kendaraan dengan modus rental, kemudian dipindahtangan kepada pihak lain, termasuk penggelapan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Sutrisno (Saksi-2), Sdr. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3), dan Sdr. Donan Febrianto Bin Mujiono (Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan para Saksi tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUTRISNO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Demak, 29 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Janur Raya Rt.03/07 Kel.Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Giri Santoso pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi CV. Tris Putra, tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM II-08/AD/V/2023. Donan Febrianto alamat Duren Jaya Bekasi melalui perantara Sdr. Beko dan Sdr. Salih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 setelah mendapat informasi dari Sdr. Beko dan Sdr. Salih, Briptu Sulaiman mendatangi Sdr. Donan Febrianto dan menanyakan tentang keberadaan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dan Sdr. Donan Febrianto mengatakan bahwa mobil tersebut ditangan Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Briptu Sulaiman mendatangi Sdr. Janro Ronaldo dan menurut pengakuan Sdr. Janro Ronaldo bahwa mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM telah digadaikan kepada Terdakwa Praka Giri Santoso di daerah Kayu Ringin Bekasi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 Briptu Sulaiman menghubungi saudaranya yang berdinis di Yonarhanud 1 Kostrad Serpong yang bernama Serma Dedi Pulungan untuk membantu koordinasi dengan Terdakwa untuk mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Janro Ronaldo, kemudian Serma Dedi Pulungan menghubungi rekan satu letingnya di Kodim 0507/Bekasi menyampaikan agar Terdakwa datang ke rental dan mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.

9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa datang ke CV. Tris Putra saat itu Saksi bersama Briptu Sulaiman, Serma Dedi Pulungan, Sdr. Donan Febrianto, Sdr. Janro Ronaldo, Sdr. Beko, Sdr. Salih dan Sdr. Dian Fitria Yulianti saat ditanya mengenai keberadaan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan mobil tersebut, namun setelah ditanya berulang kali oleh Serma Dedi Pulungan akhirnya Terdakwa mengatakan agar menyiapkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali, kemudian Briptu Sulaiman menyetujui dan menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang, kemudian Briptu Sulaiman menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar uangnya ditransfer ke Sdr. Lutfi, namun karena Briptu Sulaiman tidak kenal dan percaya maka Briptu Sulaiman mengatakan bahwa uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa, maka Saksi dan Briptu Sulaiman melaporkan Terdakwa ke kesatuan Kodim 0507/ Bekasi dan bertemu dengan Kasi Intel Kodim 0507/Bekasi Mayor Inf Saheri dan informasi dari Pasi Intel bahwa Terdakwa sudah sering dilaporkan dengan permasalahan yang sama, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap memaksa Saksi agar mentransfer uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) agar mobil tersebut kembali.

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa mobil Toyota kijang Innova warna putih Nopol B 55

RIM telah diterima oleh Pratu Anang Pujo Sulisyono, namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan tidak mengakui telah menerima mobil dari Terdakwa.

12. Bahwa kerugian dari kejadian ini adalah mobil Toyota kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DIAN FITRIA YULIANTI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Kel. Duren Sawit
Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Giri Santoso) pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi CV. Tris Putra, tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Briptu Sulaiman Gong Martua Parlagutan pada tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Saksi sedang menjalankan bisnis catering untuk suplay ke Wisma Atlit dan beberapa perkantoran, pada saat itu Saksi memnutuhkan kendaraan rental untuk mengirim pesanan catering kemudian Saksi mendapat tawaran dari karyawan Saksi yang mempunyai teman rental kendaraan, kemudian diberikan nomor telepon dan Saksi menghubungi nomor telepon tersebut adalah nomor Briptu Sulaiman Gong Martua Parlagutan.
3. Bahwa pada saat itu Saksi sedang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha cateringnya maka Saksi berniat mencari kendaraan rental yang kemudian akan digadaikan dan setelah Saksi mendapatkan pembayaran dari Wisma Atlit kendaraan tersebut akan ditebus kembali dan sebelumnya memang Saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. Beko (nama samaran) bahwa Saksi akan menggadaikan kendaraan jenis Toyota Innova dengan harga gadai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi menyewa kendaraan dari Briptu Sulaiman Gongmartua jenis Toyota kijang Innova warna putih Nopol B 55 RIM selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian kendaraan berikut STNK diantar oleh Sdr. Sutrisno ke rumah Saksi

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113-K/PM II-08/AD/V/2023 Blok C 10/22 RT.06/01 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

5. Bahwa setelah kendaraan tersebut berada di rumah Saksi kemudian sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Beko datang ke rumah Saksi dengan temannya yang bernama Sdr. Salih untuk mengambil kendaraan dan setelah Sdr. Beko menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salih.
6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Briptu Sulaiman menghubungi Saksi mengatakan bahwa GPS yang dipasang di kendaraan *Toyota* kijang *Innova* mati, kemudian Saksi mengatakan bahwa kendaraan tersebut sedang dibawa ke daerah Jawa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menghubungi Sdr. Beko dan menanyakan tentang GPS di kendaraan *Toyota* kijang *Innova* kenapa mati dan dijawab "masa sih, coba nanti saya tanya ke yang nerima mobilnya".
7. Bahwa Saksi terus menyakan kepada Sdr. Beko dan Sdr. Salih tentang keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* tersebut, namun Sdr. Beko seperti mengulur-ulur waktu dan kadang-kadang Handphonnya tidak dapat dihubungi, kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Briptu Sulaiman menghubungi Saksi mengajak bertemu di SPBU Pondok Kopi Jakarta Timur untuk kejelasan masalah kendaraan *Toyota* kijang *Innova* B 55 RIM dan setelah bertemu Saksi meminta agar dihadirkan Sdr. Beko dan Sdr. Salih untuk dipertemukan dengan Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Saksi dipertemukan dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Beko dan Sdr. Salih dari pertemuan tersebut Saksi mengetahui bahwa kendaraan *Toyota* kijang *Innova* telah digadaikan kembali kepada Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto, namun Saksi tidak mengetahui berapa kendaraan tersebut digadaikan, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Briptu Sulaiman mencari keberadaan Sdr. Janro Ronaldo (alamat Jati Kramat Jati Asih) dan Sdr. Donan Febrianto (alamat Duren Jaya Bekasi) dan setelah Briptu Sulaiman bertemu dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto diketahui bahwa kendaraan Kijang *Innova* B 55 RIM telah digadaikan kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 di kantor CV. Tris Putra Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Briptu Sulaiman, Sdr. Sutrisno, Sdr. Beko, Sdr. Salih, Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto dan pada saat ditanya tentang kendaraan Kijang *Innova* B 55 RIM Terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada teman Terdakwa di daerah Semarang Jawa Tengah seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakana jika ingin kendaraan tersebut kembali Terdakwa meminta agar ditransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 20% sehingga total sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Saksi mengatakan agar Terdakwa menghadirkan kendaraan

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. mentransfer uang sebesar pada saat Saksi menerima gadai kendaraan tersebut dan akhirnya tidak ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa pulang.

10. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr, Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto pada bulan Januari 2021 pada saat Saksi menggadaikan kendaraan Kijang Innova Nopol B 2929 SZY milik Sdr. Dede.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DONAN FEBRIANTO BIN MUJIONO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candi Brahma 2 Blok B No. 466 Rt.10/11 Perumahan Duren Jaya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Giri Santoso pada tahun 2020 pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan Toyota Yaris dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Beko dan Sdr. Salih pada tahun 2019 karena sama-sama mediator gadai mobil.
3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2021 Sdr, Janro Ronaldo mengajak Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Beko dan Sdr. Salih, dengan mengatakan "saya dapat sodingan mobil dari Beko sama Salih mobil *Toyota Innova Reborn* putih" kemudian Saksi jawab "saya tidak dapat sondingannya bang" dan dijawab "ya sudah ikut saja".
4. Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Sdr. Janro Ronaldo dengan menggunakan kendaraan *Toyota Agya* sedangkan Sdr. Beko dan Sdr. Salih menggunakan kendaraan Mazda 2 berangkat sama-sama menuju ke SPBU di daerah Randen Inten Jakarta Timur untuk bertemu pemilik Kendaraan Kijang *Innova*, namun setelah sampai ternyata tidak jadi di tempat tersebut dan kami diajak oleh Sdr. Beko ke rumah pemilik kendaraan di Perumahan Duren Sawit Baru Jakrta Timur baru Saksi mengetahui bahwa yang akan menggadai kendaraan adalah Sdri. Dian Fitria Yulianti.
5. Bahwa pada saat itu Saksi menunggu di warung sedangkan yang bertemu dengan pemilik kendaraan adalah Sdr. Beko dan Sdr. Salih, tidak lama kemudian Sdr, Janro Runaldo mengatakan "Bang tolong cek rekening uang sudah masuk" kemudian Saksi mengecek rekening dan sudah masuk uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/KMAU/2023/10/11/2023. Sdr. Janro Ronaldo mengatakan "Bang kirim uangnya ke rekening ini sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mengirim uang ke rekening BCA atas nama Dian Fitriani Yulianti.

6. Bahwa kemudian Sdr. Beko dan Sdr. Salih datang dengan mengendarai Kijang *Innova* putih B 55 RIM, kemudian Sdr. Janro membawa kendaraan Kijang *Innova* Putih, Saksi membawa kendaraan *Toyota Agya* berangkat menuju ke Terminal Kayu Ringin Bekasi, namun sebelumnya mampir di SPBU Radin Inten untuk membagi komisi, Saksi diberi oleh Sdr. Janro Ronaldo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Sdr. Beko dan Sdr. Salih masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah membagi komisi selanjutnya Saksi dan Sdr. Janro Ronaldo menuju Terminal Kayu Ringin Bekasi setelah sampai di Terminal Kayu Ringin Bekasi Saksi disuruh menunggu di depan pintu masuk Terminal dan Sdr. Janro Ronaldo mengatakan bahwa kendaraan *Toyota* kijang *Innova* B 55 RIM warna putih tersebut untuk Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Maret 2021 Briptu Sulaiman datang ke rumah Saksi di daerah Duren Jaya Bekasi, kemudian Saksi dibawa ke kantor Rental Sdr. Sutirno disitu Saksi dipertemukan dengan Sdr. Janro Ronaldo, Sdr. Beko. Sdr. Salih dan Sdr. Dian Fitria Yulianti, kemudian Briptu Sulaiman meminta agar kendaraan Kijang *Innova* B 55 RIM dikembalikan, kemudian Sdr. Janro Ronaldo mengatakan bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Briptu Sulaiman menghubungi seseorang sehingga Terdakwa datang dan menjanjikan akan mengembalikan kendaraan tersebut apabila uang miliknya dikembalikan sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan Kijang *Innova* putih B 55 RIM tersebut milik siapa, yang Saksi ketahui kendaraan tersebut digadai oleh Sdr. Janro Ronaldo dari Sdr. Dian Fitria Yulianti melalui perantara Sdr. Beko dan Sdr. Salih dengan harga sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian kendaraan tersebut oleh Sdr. Janro Ronaldo digadaikan kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dari transaksi tersebut Saksi mendapat komisi dari Sdr. Janro Ronaldo sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/ Jayakarta setelah selesai ditugaskan di Yonif 202/TM, pada tahun 2016 dipindahkan ke

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah pada tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0507/ Bekasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100317410989.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) pada tahun 2020 pada saat Terdakwa jaga di *Mall Revo Town* Bekasi, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto mengirimkan pesan *WhatsApp* bahwa ada kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian Terdakwa menanyakan status dan harga kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut dan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Sdri. Dian Fitria Yulianti.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto, kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut kepada Pratu Anang Pujo Sulistyo anggota Pusdik Puspenerbad Semarang dengan mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut serta menjelaskan bahwa kendaraan tersebut tarikan leasing sehingga hanya dilengkapi STNK saja dan akan dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyo meminta kepada Terdakwa untuk mengecek secara langsung kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto bahwa kendaraan tersebut sudah ada yang ingin membeli dan janji bertemu keesokanharinya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto untuk bertemu di Terminal kayu Ringin Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Sdr. Rama untuk bertemu Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto dan setelah bertemu Terdakwa mengecek kendaraan tersebut dan Terdakwa menghubungi Pratu Anang Pujo Sulistyo lewat *Video Call* dan memperlihatkan kendaraan tersebut kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyo setuju membeli kendsaraan tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secarta bertahap dengan rincian pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung mentransfer ke rekening BCA Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya kendaraan tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Rama untuk diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyo di Semarang Jawa Tengah.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2021/Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto bersama

dengan Briptu Sulaiman, Sdri. Dian Fitria Yulianti dan pemilik Rental PT. Riski Raima Rental datang ke kantor Terdakwa Kodim 0507/Bekasi, kemudian Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Kijang *Innova* warna putih B 55 RIM adalah milik PT. Riski Raima Rental yang disewa oleh Sdri. Dian Fitria Yulianti, kemudian digadaikan kepada Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto kemudian oleh Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa sebagai perantara dan yang membeli adalah Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Penerbad Semarang Jawa Tengah, kemudian dari Kesatuan Terdakwa bersedia menjembatani untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa didampingi oleh Danunit Kapten Sobirin, Serka Sudarman bersama Briptu Sulaiman, Sdr. Janro Ronaldo dan PT. Riski Raima Rental pergi ke Semarang ke Pusdik Penerbad dan menemui Kabagpam Pusdik Penerbad untuk dipertemukan dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو dan setelah bertemu dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو yang bersangkutan tidak mengakui bahwa telah menerima kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian kami dimediasi oleh Kabagpam Pusdik Penerbad agar menunggu seminggu karena Kabagpam Pusdik Penerbad akan mencari keberadaan kendaraan tersebut, namun setelah seminggu tidak ada kabar kejelasan kendaraan tersebut dari Kabagpam Pusdik Penerbad.

8. Bahwa setelah pembayaran kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM selesai, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rama untuk mengantar kendaraan tersebut kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو dan setelah Sdr. Rama menyerahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو pada saat itu Pratu Anang Pujo Sulistyو menghubungi Terdakwa dan sempat difoto di dalam Asrama Pusdik Puspenerbad, namun gambar foto tersebut tidak disimpan oleh Terdakwa.

9. Bahwa dari penjualan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa mendapat kelebihan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rama dan setelah mengantar kendaraan tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah menjual kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, karena pada saat itu Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah tarikan leasing bukan kendaraan rental yang digadaikan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala perbuatan bentuk penggelapan kendaraan roda 4 (empat) ataupun uang adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan Norma-norma ataupun kehidupan sendi-sendi disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam Sumpah Prajurit butir ke-2 yang berbunyi "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan Delapan Wajib TNI butir ke-6 yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".

12. Bahwa kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut bukan milik Terdakwa namun dari beli dari Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto yang dikatakan tarikan leasing, sehingga Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mana kendaraan tersebut.

13. Bahwa harga gadai kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dari Sdr, Janro dan Sdr. Donan Febrianto yang saat itu dibawah standar umumnya harga jenis mobil tersebut, dan dalam transaksi gadai tidak dilengkapi surat-surat gadai hanya kesepakatan secara lisan saja serta kendaraan hanya dilengkapi STNK dan tidak dilengkapi BPKB.

14. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan memiliki tanda jasa SLK VIII tahun.

15. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang perempuan kembar usia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) laki-laki usia 6 (enam) tahun.

16. Bahwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif serat sehat jasmani dan rohani.

17. Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Putusan Nomor 134-K/PM.II-08/IV/2022 tanggal 21 September 2022 dengan pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan putusannya telah BHT (akta BHT , serta saat ini Terdakwa masih ditahan RTM Cimanggis dalam perkara penggelapan kendaraan dan penyalahgunaan Narkotika, masih dalam proses pemeriksaan di POM.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 3 (lembar) Surat Kuasa.
2. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak CV, Trisputra Perkasa
3. 1 (satu) lembar Form sewa Kendaraan atas nama Sdri. Dian Fitria Yulianti.
4. 3 (tiga) lembar foto kopi BPKB kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
5. 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
6. 4 (empat) lembar foto kopi GPS kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor printout rekening tahapan BCA Norek 0661607580 atas nama Giri Santoso alamat Rawalumbu Sepanjangjaya Rt. 01/2 No. 122 Sepatan Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 3 (lembar) Surat Kuasa, merupakan bukti kuasa dari Sdr.Serry Wijaya selaku pemilik kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, untuk memberikan kuasa kepada Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) untuk melaporkan kepada pihak berwajib atas kehilangan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM yang sebelumnya dirental oleh Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) namun justru dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga kendaraan hilang tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak CV, Trisputra Perkasa, merupakan bukti adanya perjanjian kontrak dari CV Tris Putra Perkasa (diwakili Sdr.Abd Rozak) kepada Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) selaku penyewa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar Form sewa Kendaraan atas nama Dian Fitria Yulianti, merupakan bukti bahwa kendaraan mobil Kijang *Innova* tersebut telah disewa dari Rental CV. Trisputra, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi-1 dibawah sumpah, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 3 (tiga) lembar foto kopi BPKB kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dan 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan *Toyota* Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, merupakan bukti kepemilikan dari kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, yang dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada pihak lain yakni Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Penerbad Semarang Jawa Tengah, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 4 (empat) lembar foto kopi GPS kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, merupakan bukti keberadaan terakhir dari kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM saat disewa oleh Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3), hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 26 (dua puluh enam) lembar printout rekening tahapan BCA Norek 0661607580 atas nama Giri Santoso alamat Rawalumbu Sepanjang Jaya Rt. 01/2 No. 122 Sepatan Kota Bekasi, merupakan bukti rekening korang milik Terdakwa yang di dalamnya terekam adanya transaksi pengiriman uang Terdakwa untuk keperluan pembayaran DP kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "(1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir di sidang keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) *Juncto* Ayat (6) Undang-

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/ Jayakarta setelah selesai ditugaskan di Yonif 202/TM, pada tahun 2016 dipindahkan ke Minvetcaddam Jaya dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0507/Bekasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100317410989.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto pada tahun 2020 pada saat Terdakwa jaga di Mall Revo Town Bekasi, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit dan beberapa perkantoran, pada saat itu Saksi-3 membutuhkan kendaraan rental untuk mengirim pesanan catering kemudian Saksi-3 mendapat tawaran dari karyawannya yang mempunyai teman rental kendaraan, kemudian diberikan nomor telepon Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1).

4. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 sedang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha cateringnya maka Saksi-3 berniat mencari kendaraan rental yang

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan akan digantungkan dan setelah Saksi-3 mendapatkan pembayaran dari Wisma Atlit kendaraan tersebut akan ditebus kembali dan sebelumnya memang Saksi-3 sudah berkomunikasi dengan Sdr. Beko (nama samaran) bahwa Saksi-3 akan menggadaikan kendaraan jenis *Toyota Innova* dengan harga gadai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk menyewa kendaraan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Sutrisno (Saksi-2) mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kendaraan tersebut akan disewa/digunakan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Sdr. Sutrisno/CV. Tris Putra (Saksi-2) dengan harga sewa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 menawarkan mobil jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, karena Saksi-1 sedang ada tugas dari Kesatuan maka Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Rt.006/001 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-2 mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan mobil jenis *Toyota Innova* warna putih Nopol B 55 RIM berikut STNK dan kunci kontak yang diterima langsung oleh Saksi-3 dengan dibuatkan tanda terima.

6. Bahwa benar setelah kendaraan berikut STNK diterima oleh Saksi-3 selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Beko datang ke rumah Saksi-3 dengan temannya yang bernama Sdr. Salih untuk mengambil kendaraan dan setelah Sdr. Beko menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salih, selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salis bertemu dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4).

7. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Januari 2021 Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa bahwa ada kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian Terdakwa menanyakan status dan harga kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut dan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4, kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Puspenerbad Semarang dengan mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut serta

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

tersebut tarikan leasing sehingga hanya dilengkapi STNK saja dan akan dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو meminta kepada Terdakwa untuk mengecek secara langsung kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bahwa kendaraan tersebut sudah ada yang ingin membeli dan janji bertemu keesokan harinya.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 untuk bertemu di Terminal kayu Ringin Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Sdr. Rama untuk bertemu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa mengecek kendaraan tersebut dan Terdakwa menghubungi Pratu Anang Pujo Sulistyو lewat *Video Call* dan memperlihatkan kendaraan tersebut kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو setuju membeli kendaraan tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari Pratu Anang Pujo Sulistyو selanjutnya langsung mentransfer ke rekening BCA Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Rama untuk diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو di Semarang Jawa Tengah.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bersama dengan Saksi-1), Sdri. Dian Fitria Yulianti dan pemilik Rental PT. Riski Raima Rental datang ke kantor Terdakwa Kodim 0507/Bekasi, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM adalah milik PT. Riski Raima Rental yang disewa oleh Saksi-3, kemudian digadaikan kepada Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 kemudian oleh Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa sebagai perantara dan yang membeli adalah Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Penerbad Semarang Jawa Tengah, kemudian dari Kesatuan Terdakwa bersedia menjembatani untuk menyelesaikan masalah tersebut.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Terdakwa didampingi oleh Danunit Kapten Sobirin, Serka Sudarman bersama Briptu Sulaiman, Sdr. Janro Ronaldo dan PT. Riski Raima Rental pergi ke Semarang ke Pusdik Penerbad dan menemui Kabagpam Pusdik Penerbad untuk dipertemukan dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو dan setelah bertemu dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو yang bersangkutan tidak mengakui bahwa telah menerima kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian kami dimediasi oleh Kabagpam Pusdik Penerbad agar menunggu

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya karena Kabagpam Pusdik Penerbad akan mencari keberadaan kendaraan tersebut, namun setelah seminggu tidak ada kabar kejelasan kendaraan tersebut dari Kabagpam Pusdik Penerbad.

12. Bahwa benar dari penjualan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa mendapat kelebihan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rama dan setelah mengantar kendaraan tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

13. Bahwa karena tidak ada kejelasan keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut, dan akibat kejadian ini Saksi-1 merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa dapat mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM kepada Saksi-1, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 ke Denpom Jaya/2 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/VI/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "turut serta merampas kemerdekaan" sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 134-K/PM.II-08/IV/2022 tanggal 21 September 2022 dengan pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan putusannya telah BHT, serta saat ini Terdakwa masih ditahan RTM Cimanggis.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto*

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 5b Mahkamah Agung (1) Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Komandan Gugus Kerjasama Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/ Jayakarta setelah selesai ditugaskan di Yonif 202/TM, pada tahun 2016 dipindahkan ke Minvetcaddam Jaya dan pada tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0507/Bekasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100317410989.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt Nomor Kep/22/IV/2023 tanggal 25 April 2023, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Praka NRP 31100317410989, Satuan Kodim 0507/Bekasi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prajurit Kepala, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya." Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.

Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka dari itu, sebagai orang yang sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar sesuatu ketentuan yang ada atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik" menurut Yurisprudensi MA No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu atau Put MA No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956 berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud "memiliki" menurut Yurisprudensi artinya menguasai sesuatu barang misalnya menggadaikan, menjual dan sebagainya tidak bertentangan dengan sifat kepemilikan.

Bahwa pengertian yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai ekonomis atau setidaknya mempunyai nilai jual seperti kendaraan mobil Xenia No.pol AB 7724 FN, nilai seni, sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya" artinya kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan pelaku sedangkan pengertian "sebagian" artinya dari kepemilikan benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1113/K/PM II/08/AD/V/2023

putusan Mahkamah Agung No. 1113/K/PM II/08/AD/V/2023
Maret tahun 2020 Sdr. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit dan beberapa perkantoran, pada saat itu Saksi-3 membutuhkan kendaraan rental untuk mengirim pesanan catering kemudian Saksi-3 mendapat tawaran dari karyawannya yang mempunyai teman rental kendaraan, kemudian diberikan nomor telepon Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1).

2. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 sedang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha cateringnya maka Saksi-3 berniat mencari kendaraan rental yang kemudian akan digadaikan dan setelah Saksi-3 mendapatkan pembayaran dari Wisma Atlit kendaraan tersebut akan ditebus kembali dan sebelumnya memang Saksi-3 sudah berkomunikasi dengan Sdr. Beko (nama samaran) bahwa Saksi-3 akan menggadaikan kendaraan jenis *Toyota Innova* dengan harga gadai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk menyewa kendaraan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Sutrisno (Saksi-2) mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kendaraan tersebut akan disewa/digunakan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Sdr. Sutrisno/CV. Tris Putra (Saksi-2) dengan harga sewa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 menawarkan mobil jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, karena Saksi-1 sedang ada tugas dari Kesatuan maka Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Rt.006/001 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-2 mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan mobil jenis *Toyota Innova* warna putih Nopol B 55 RIM berikut STNK dan kunci kontak yang diterima langsung oleh Saksi-3 dengan dibuatkan tanda terima.

4. Bahwa benar setelah kendaraan berikut STNK diterima oleh Saksi-3 selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Beko datang ke rumah Saksi-3 dengan temannya yang bernama Sdr. Salih untuk mengambil kendaraan dan setelah Sdr. Beko menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salih, selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salis bertemu dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4).

5. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Januari 2021 Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa bahwa ada kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian Terdakwa menanyakan status dan harga kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kendaraan tersebut dan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4, kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Puspenerbad Semarang dengan mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut serta menjelaskan bahwa kendaraan tersebut tarikan leasing sehingga hanya dilengkapi STNK saja dan akan dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو meminta kepada Terdakwa untuk mengecek secara langsung kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bahwa kendaraan tersebut sudah ada yang ingin membeli dan janji bertemu keesokan harinya.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 untuk bertemu di Terminal kayu Ringin Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Sdr. Rama untuk bertemu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa mengecek kendaraan tersebut dan Terdakwa menghubungi Pratu Anang Pujo Sulistyو lewat *Video Call* dan memperlihatkan kendaraan tersebut kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو setuju membeli kendaraan tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari Pratu Anang Pujo Sulistyو selanjutnya langsung mentransfer ke rekening BCA Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Rama untuk diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو di Semarang Jawa Tengah.

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bersama dengan Saksi-1), Sdri. Dian Fitria Yulianti dan pemilik Rental PT. Riski Raima Rental datang ke kantor Terdakwa Kodim 0507/Bekasi, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM adalah milik PT. Riski Raima Rental yang disewa oleh Saksi-3, kemudian digadaikan kepada Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 kemudian oleh Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa sebagai perantara dan yang membeli adalah Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM II-08/AD/V/2023, kemudian dari Kesatuan Terdakwa bersedia menjembatani untuk menyelesaikan masalah tersebut.

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Terdakwa didampingi oleh Danunit Kapten Sobirin, Serka Sudarman bersama Briptu Sulaiman, Sdr. Janro Ronaldo dan PT. Riski Raima Rental pergi ke Semarang ke Pusdik Penerbad dan menemui Kabagpam Pusdik Penerbad untuk dipertemukan dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو dan setelah bertemu dengan Pratu Anang Pujo Sulistyو yang bersangkutan tidak mengakui bahwa telah menerima kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian kami dimediasi oleh Kabagpam Pusdik Penerbad agar menunggu seminggu karena Kabagpam Pusdik Penerbad akan mencari keberadaan kendaraan tersebut, namun setelah seminggu tidak ada kabar kejelasan kendaraan tersebut dari Kabagpam Pusdik Penerbad.

10. Bahwa benar dari penjualan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Terdakwa mendapat kelebihan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa dan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rama dan setelah mengantar kendaraan tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa karena tidak ada kejelasan keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut, dan akibat kejadian ini Saksi-1 merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa dapat mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM kepada Saksi-1, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 ke Denpom Jaya/2 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/VI/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 yang diperoleh dari Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) dengan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 hanya STNK tanpa BPKB oleh Terdakwa pindahtanggankan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), demikian kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain, dan sudah Terdakwa mengetahui kalau kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak lazim dan dibawah harga standar apalagi kendaraan tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seputarnya jika kendaraan tersebut diperoleh oleh pihak lain dari cara yang tidak benar atau tindak pidana, namun Terdakwa tetap menawarkan dan memindah tangankan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Puspenerbad.

2. Bahwa kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 hanya STNK tanpa BPKB, merupakan kendaraan milik Sdr.Sutrisno (Saksi-2) yang disewa oleh Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) untuk memenuhi permintaan sewa dari Sdri.Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit, namun oleh Saksi-3 kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. Beko (nama samaran) dengan harga gadai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya oleh Sdr. Beko, Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) kendaraan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 hanya STNK tanpa BPKB, bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang menjual atau memindahtangankan kendaraan yang bukan milik sendiri kepada pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan kepatutan dalam masyarakat dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga: “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelanggaran perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari) dan bukan pula dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pundang-undang seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit dan beberapa perkantoran, pada saat itu Saksi-3 membutuhkan kendaraan rental untuk mengirim pesanan catering kemudian Saksi-3 mendapat tawaran dari karyawannya yang mempunyai teman rental kendaraan, kemudian diberikan nomor telepon Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1).
2. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 sedang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha cateringnya maka Saksi-3 berniat mencari kendaraan rental yang kemudian akan digadaikan dan setelah Saksi-3 mendapatkan pembayaran dari Wisma Atlit kendaraan tersebut akan ditebus kembali dan sebelumnya memang Saksi-3 sudah berkomunikasi dengan Sdr. Beko (nama samaran) bahwa Saksi-3 akan menggadaikan kendaraan jenis *Toyota Innova* dengan harga gadai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 untuk menyewa kendaraan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Sutrisno (Saksi-2) mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kendaraan tersebut akan disewa/digunakan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Sdr. Sutrisno/CV. Tris Putra (Saksi-2) dengan harga sewa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 menawarkan mobil jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, karena Saksi-1 sedang ada tugas dari Kesatuan maka Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk mengantarkan mobil tersebut ke Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Duren Sawit Baru Blok C 10 No. 22 Rt.006/001 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-2 mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan mobil jenis *Toyota Innova* warna putih Nopol B 55 RIM berikut STNK dan kunci kontak yang diterima langsung oleh Saksi-3 dengan dibuatkan tanda terima.
4. Bahwa benar setelah kendaraan berikut STNK diterima oleh Saksi-3 selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Beko datang ke rumah Saksi-3 dengan temannya yang bernama Sdr. Salih untuk mengambil kendaraan dan setelah Sdr. Beko menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salih, selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RIM dibawa oleh Sdr. Beko dan Sdr. Salis bertemu dengan Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4).

5. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Januari 2021 Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa bahwa ada kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM, kemudian Terdakwa menanyakan status dan harga kendaraan tersebut, selanjutnya Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut dan mengatakan kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4, kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan Kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Puspenerbad Semarang dengan mengirimkan foto dan *video* kendaraan tersebut serta menjelaskan bahwa kendaraan tersebut tarikan leasing sehingga hanya dilengkapi STNK saja dan akan dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو meminta kepada Terdakwa untuk mengecek secara langsung kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menginformasikan Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 bahwa kendaraan tersebut sudah ada yang ingin membeli dan janji bertemu keesokan harinya.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 untuk bertemu di Terminal kayu Ringin Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Sdr. Rama untuk bertemu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa mengecek kendaraan tersebut dan Terdakwa menghubungi Pratu Anang Pujo Sulistyو lewat *Video Call* dan memperlihatkan kendaraan tersebut kemudian Pratu Anang Pujo Sulistyو setuju membeli kendaraan tersebut dan mentransfer uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kedua Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari Pratu Anang Pujo Sulistyو selanjutnya langsung mentransfer ke rekening BCA Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Rama untuk diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو di Semarang Jawa Tengah.

8. Bahwa benar setelah kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Rama untuk selajutnya diserahkan kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو anggota Pusdik Penerbad di

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, pengadilan tersebut hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa karena tidak ada kejelasan keberadaan kendaraan *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM tersebut, dan akibat kejadian ini Saksi-1 merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa dapat mengembalikan mobil *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM kepada Saksi-1, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 ke Denpom Jaya/2 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-21/A-19/VI/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 diperoleh Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) yang disewa selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) untuk menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit, namun oleh Saksi-3 dipindahtangankan kepada Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) melali Sdr.Beko dan Sdr.Salih dengan cara digadai kan seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya dari Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 dipindahtangankan kepada Terdakwa.

2. Terdakwa memperoleh kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, dari Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) setelah mengirim foto an *video* kendaraan tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta saat itu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3).

3. Bahwa dengan demikian kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun membeli kendaraan tersebut meski harga tersebut jauh dibawah standar harga pada umumnya dipasaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/ tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 diperoleh Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3) yang disewa selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Briptu Sulaiman Gongmartua Parlagutan (Saksi-1) untuk menjalankan usaha catering makanan yang dikirim ke Wisma Atlit, namun oleh Saksi-3 dipindahtangankan kepada Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) melalui Sdr.Beko dan Sdr.Salih dengan cara digadai kan seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya dari Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 dipindahtangankan kepada Terdakwa.
2. Terdakwa memperoleh kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557, dari Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) setelah mengirim foto an *video* kendaraan tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta saat itu Sdr, Janro Ronaldo dan Saksi-4 tidak mengatakan jika kendaraan tersebut diambil dari Sdri. Dian Fitria Yulianti (Saksi-3).
3. Bahwa perbuatan pemindahtangan kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 milik Sdr.Sutrisno (Saksi-2) yang diawali oleh Saksi-3 yang menyewa/rental kepada Saksi-1, dan selanjutnya dipindahtangankan oleh Saksi-3

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Janro Ronaldo dan Sdr. Donan Febrianto (Saksi-4) melalui Sdr. Beko dan Sdr. Salih dengan cara digadai kan seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya dari Sdr. Janro Ronaldo dan Saksi-4 dipindahtanggankan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau kendaraan tersebut tarikan leasing karena tidak dibayar dan akan dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan erat dan berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 adalah dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana "Barang siapa secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikannya dalam tuntutananya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, serta terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cepat sebagai perantara jual beli kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 milik orang lain dengan harga dibawah standar umum layaknya harga kendaraan jenis tersebut, hal itu menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 dan Saksi-1 sebagai pemberi sewa pertama kepada Saksi-3 merasa bersalah dan harus ikut bertanggungjawab dengan cara mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP kendaraan di *lessing* untuk mengganti kendaraan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Saksi-3, serta mencemarkan nama baik TNI dan Satuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai 8 (delapan) Wajib TNI ke 6: "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri.
3. Terdakwa memiliki istri yang tidak bekerja dan anak yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian Terdakwa.
4. Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sedikit serta Terdakwa ikut berupaya membantu Saksi-1 untuk mencari kendaraan jenis *Toyota* kijang *Innova* warna putih Nopol B 55 RIM Nomor Rangka MHFGB8EM7K0432417 Nomor Mesin 2GDC629557 kepada Pratu Anang Pujo Sulistyو di Pusdik Penerbad Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, yang mana saat ini sedang menjalani sisa penahanan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 134-K/PM.II-08/IV/2022 tanggal 21 September 2022 dengan pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan putusannya telah BHT, serta kemanfaatan bagi diri Terdakwa untuk dapat segera menyesuaikan diri pada kehidupan baru di masyarakat setelah menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut bahwa saat ini sedang menjalani sisa penahanan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 134-K/PM.II-08/IV/2022 tanggal 21 September 2022 dengan pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan putusannya telah BHT, dengan demikian Majelis tidak perlu menahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (lembar) Surat Kuasa.
2. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak CV, Trisputra Perkasa
3. 1 (satu) lembar Form sewa Kendaraan atas nama Sdri. Dian Fitria Yulianti.
4. 3 (tiga) lembar foto kopi BPKB kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
5. 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
6. 4 (empat) lembar foto kopi GPS kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
7. 26 (dua puluh enam) lembar printout rekening tahapan BCA Norek 0661607580 atas nama Giri Santoso alamat Rawalumbu Sepanjangjaya Rt. 01/2 No. 122 Sepatan Kota Bekasi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Giri Santoso**, Praka, NRP 31100317410989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama".

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (lembar) Surat Kuasa.
 - b. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak CV, Trisputra Perkasa
 - c. 1 (satu) lembar Form sewa Kendaraan atas nama Sdri. Dian Fitria Yulianti.
 - d. 3 (tiga) lembar foto kopi BPKB kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
 - e. 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
 - f. 4 (empat) lembar foto kopi GPS kendaraan *Toyota Kijang Innova* warna putih Nopol B 55 RIM.
 - g. 26 (dua puluh enam) lembar printout rekening tabungan BCA Norek 0661607580 atas nama Giri Santoso alamat Rawalumbu Sepanjangjaya Rt. 01/2 No. 122 Sepatan Kota Bekasi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4144/HK/P/2023 (H) NRP 13144/P, Panitera Pengganti Hartono,
Pembantu Letnan Dua NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 2910030360772

ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

ttd

Hartono
Pembantu Letnan Dua NRP 21010277181080